



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 212 TAHUN 2018

TENTANG

**BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH TENGGELAMNYA 3 (TIGA) ORANG
PELAJAR YANG TERJADI DI PANTAI SIDAE-DAE DUSUN III PINTUBATU DESA
RIANIATE KECAMATAN PANGURURAN
TAHUN 2018**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa pada Hari Rabu Tanggal 05 September 2018 telah terjadi peristiwa tenggelamnya pelajar SMP Satu Atap Negeri 4 Pangururan Hutanamora di Pantai Sidae-dae Dusun III Pintubatu Desa Rianiate Kecamatan Pangururan yang mengakibatkan 3 (tiga) orang pelajar meninggal dunia;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada keluarga korban musibah tersebut sebagai Pengganti Boras Sipirnitondi perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial diberikan secara selektif, bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial kepada Korban Musibah Tenggelamnya 3 (Tiga) Orang Pelajar yang terjadi di Pantai Sidae-dae Dusun III Pintubatu Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 60 Seri A Nomor 48);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 1 Seri F Nomor 478);


Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Sosial Nomor : 341/Sos/IX/2018 tanggal 24 September 2018, perihal pemberian bantuan tali asih atau pengganti boras sipirnitondi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial kepada Korban Musibah Tenggelamnya 3 (Tiga) Orang Pelajar yang terjadi di Pantai Sidae-dae Dusun III Pintubatu Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada nama yang tersebut dalam Lampiran atau ahli warisnya.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.
- KELIMA** : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 3 oktober 2018

BUPATI SAMOSIR,




RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir di Pangururan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 212 TAHUN 2018****TANGGAL : 3 Oktober 2018****TENTANG : BANTUAN SOSIAL KEPADA KORBAN MUSIBAH TENGGELAMNYA 3 (TIGA) ORANG PELAJAR YANG TERJADI DI PANTAI SIDAE-DAE DUSUN III PINTUBATU DESA RIANIATE KECAMATAN PANGURURAN TAHUN 2018**

No	Nama Korban	Alamat	Tgl Kejadian	Jenis Musibah	Jlh Bantuan (Rp)	Keterangan
1	Ritetti Simbolon	Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan	5 September 2018	Tenggelam	3.000.000,-	Korban Meninggal
2	Esra Selviana Lumban Batu	Desa Rianiate Kecamatan Pangururan	5 September 2018	Tenggelam	3.000.000,-	Korban Meninggal
3	Deby Natalia Kristina Marbun	Desa Sihusapi Kecamatan Pangururan	5 September 2018	Tenggelam	3.000.000,-	Korban Meninggal
JUMLAH					9.000.000,-	
Terbilang : Sembilan juta rupiah.						

BUPATI SAMOSIR,
RAPIDIN SIMBOLON